



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/20210/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. **Hj. Sabaria Binti La Moane Bau**, tempat dan tanggal lahir Mandati, 31 Desember 1973, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIK 7407057112730009, bertempat tinggal di Lingk. Bantea I, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, disebut **Pemohon I**;
2. **Wa Ode Masia Binti H. La Ode Ruwai**, tempat dan tanggal Lahir Waelumu, 31 Desember 1959, umur 62 tahun, Pekerjaan Pensiunan, NIK 7407017112590003, bertempat tinggal di Dusun Koroe, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara disebut **Pemohon II**;
3. **Masiana Binti H. La Ode Ruwai**, tempat dan tanggal lahir Waelumu, 21 Juni 1961, umur 60 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 7204076106610002, bertempat tinggal di Jalan Rajawali, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah disebut **Pemohon III**.
4. **Juwita binti H. La Ode Ruwai**, tempat dan tanggal lahir Waelumu, 07 Juni 1974, umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, NIK 7471014706760001, bertempat tinggal di Asrama Korem 143/HO, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon IV**. Pemohon I, II, III dan IV, untuk

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. **1** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**. Berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 15/SK/ptd.P/2021 tanggal 6 Juli 2021 telah memberi kuasa kepada : **Sarni, S.H. M.H.**, sebagai Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**Sarni, S.H. M.H dan Rekan**", beralamat di Lingkungan Liabete, Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon dalam sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Juli 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 55/Pdt.P/20210/PA.Wgw, tanggal 6 Juli 2021 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2020 telah meninggal dunia suami dan saudara kandung dari Para Pemohon yang bernama Udin Asri Bin La Ode Ruwai di rumah kediamannya yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7407-KM-11082020-0001 tertanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Wakatobi sebagai Pewaris;
2. Bahwa, Pewaris alm. Udin Asri Bin H. La Ode Ruwai, pada saat meninggal dunia mempunyai 3 (tiga) orang saudara perempuan yang masih hidup, dan pada saat Pewaris wafat, ayahibunya dan seorang saudara laki-laki Pewaristelah wafat

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. 2 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu, adapun ayahnya yang bernama La Ode Ruwai meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2001 dan ibunya yang bernama Wa Ode Ruba meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2017 serta saudaranya yang bernama La Ode Dahlan meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001;

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan perempuan yang bernama Sabaria Binti La Moane Bau pada tanggal 09 Mei 1996 (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 38/17/V/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak keturunan, hanya mempunyai seorang anak angkat perempuan yang bernama Anisa Fauzia Asri (tidak mempunyai surat keterangan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama);
4. Bahwa, Pewaris Udin Asri Bin La Ode Ruwai yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Sabaria binti La Moane Bau (sebagai istri);
 - b. Wa Ode Masia binti H. La Ode Ruwai (sebagai saudara kandung Pewaris);
 - c. Masiana binti H. La Ode Ruwai (sebagai saudara kandung Pewaris);
 - d. Juwita binti H. La Ode Ruwai (sebagai saudara kandung Pewaris);
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa, Pewaris telah meninggalkan harta berupa :

A. HARTA TIDAK BERGERAK :

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal beralamat di Kelurahan Mandati III; dibangun diatas tanah seluas 559 m², dengan sertifikat hak milik nomor : 21.10.05.15.1.00142 tertanggal 16 November 2009, atas nama Almarhum Udin Asri, dengan batas sebagai berikut :

Utara : Wa Pei

Selatan : Jalan Poros Rumah Sakit Umum

Timur : Jalan

Barat : Markongko;

- 2) 1 (satu) unit bangunan yang berfungsi sebagai Apotik, beralamat di Kelurahan Mandati II, berdiri diatas tanah seluas 62 m², dengan sertifikat

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. 3 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik nomor : 21.10.05.12.1.00288, tertanggal 27 Maret 2008, atas nama Almarhum Udin Asri, dengan batas sebagai berikut :

Utara : La Moane Bau

Selatan : H. Haerudin

Timur : Jalan Raya

Barat : La Moane Bau;

- 3) 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Waelumu seluas 504 m², dengan sertifikat nomor : 21.10.04.23.1.00578 tertanggal 20 Juli 2018, atas nama almarhum Udin Asri, dengan batas sebagai berikut :

Utara : Wa Ode Leni

Selatan : Wa Rusiani

Timur : SMA

Barat : La Ode Maspia;

- 4) 1 (satu) unit bangunan yang berfungsi sebagai Apotik, beralamat di Kelurahan Mandati III, berdiri diatas tanah seluas 78 m², dengan sertifikat hak milik nomor : 21.10.05.15.1.00471, tertanggal 31 Desember 2015, atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Utara : La Ode Beanur

Selatan : Hj. Wanandia

Timur : La Hengku

Barat : Jalan Raya;

- 5) 1 (satu) unit bangunan ruko yang sementara dibangun, beralamat di Kelurahan Mandati III, berdiri diatas tanah seluas 317 m², dengan sertifikat hak milik nomor : 21.10.05.15.1.00751, tertanggal 03 Desember 2019, atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya

Selatan : Hj. Sabaria

Timur : Setapak/Jalan Pavin Blok

Barat : Hasriani;

- 6) 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Komala, seluas 601 m², dengan sertifikat hak milik nomor : 21.10.05.11.1.00741 tertanggal 28 November 2019, atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.

Hal. 4 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Rencana Jalan
Selatan : Hj. Siti Aisah
Timur :
Barat : Rencana Jalan;

- 7) 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, seluas 750 m², dengan sertifikat hak milik nomor : 21.06.01.03.1.02128 tertanggal 08 September 2017, atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Utara :
Selatan : Arman, S.Kep
Timur : La Saaji
Barat : Jalan;

- 8) 1 (satu) unit bangunan perumahan yang beralamat di Kelurahan Mandati III, diperoleh pada tahun 2014 melalui kredit perumahan atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Utara : La Popi
Selatan : Anwar
Timur : Jalan
Barat :

B. HARTA BERGERAK :

- 1) 1 (satu) unit mobil model minibus tipe Avanza merk Toyota dengan nomor polisi DT 7114 AL, atas nama almarhum Udin Asri, diperoleh pada tahun 2009;
- 2) 1 (satu) unit mobil model minibus merk Mazda dengan nomor polisi DT 1710 AL, atas nama Sabaria, diperoleh tahun 2018;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy merk Yamaha dengan nomor polisi DT 2838 DL, atas nama almarhum Udin Asri, diperoleh tahun 2019;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Smash merk Suzuki dengan nomor polisi DT 4855 AL, atas nama almarhum Udin Asri, diperoleh tahun 2009;

C. ASET USAHA APOTIK

Aset Usaha Apotik berupa barang sejenis obat-obatan ditaksir sejumlah ± Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);

7. Bahwa Pewaris telah meninggalkan hutang bersama berupa :

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. 5 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit 1 (unit) Perumahan sejak 31 Maret 2015 s.d. Maret 2024 dengan jumlah cicilan perbulan Rp. 1.926.791 (*satu juta, sembilan ratus, dua puluh, enam ribu, tujuh ratus sembilan puluh, satu ribu rupiah*);
 - Kredit Usahasejumlah Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah) sejak 30 Maret 2020 s.d Maret 2023 dengan jumlah cicilan sejumlah Rp. 15.210.969 (*lima belas juta, dua ratus, sepuluh ribu, sembilan ratus, enam puluh, sembilan rupiah*) di Bank BNI Cabang Bau-Bau;
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris H. Udin Asri Bin La Ode Ruwai sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris Udin Asri Bin La Ode Ruwai, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris Udin Asri Bin La Ode Ruwai, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi-Wangi yang memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Alm. Udin Asri Bin La Ode Ruwaisebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 di rumah kediamannya yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Alm. Udin Asri bin La Ode Ruwai adalah :
 - 1) Sabaria binti La Moane Bau (sebagai istri);
 - 2) Wa Ode Masia binti H. La Ode Ruwai (sebagai saudara kandung);
 - 3) Masiana binti H. La Ode Ruwai (sebagai saudara kandung);
 - 4) Juwita binti H. La Ode Ruwai (sebagai saudara kandung).
4. Menetapkan harta warisan Udin Asri bin La Ode Ruwai adalah :

A. HARTA TIDAK BERGERAK :

- 1) 1 (satu) unit rumah tinggal beralamat di Kelurahan Mandati III; dibangun diatas tanah seluas 559 m², dengan sertifikat hak milik nomor :

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. 6 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.10.05.15.1.00142 tertanggal 16 November 2009, atas nama Almarhum Udin Asri, dengan batas sebagai berikut :

Utara : Wa Pei

Selatan : Jalan Poros Rumah Sakit Umum

Timur : Jalan

Barat : Markongko

- 2) 1 (satu) unit bangunan yang berfungsi sebagai Apotik, beralamat di Kelurahan Mandati II, berdiri diatas tanah seluas 62 m², dengan sertifikat hak milik nomor : 21.10.05.12.1.00288, tertanggal 27 Maret 2008, atas nama Almarhum Udin Asri, dengan batas sebagai berikut :

Utara : La Moane Bau

Selatan : H. Haerudin

Timur : Jalan Raya

Barat : La Moane Bau

- 3) 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Waelumu seluas 504 m², dengan sertifikat nomor : 21.10.04.23.1.00578 tertanggal 20 Juli 2018, atas nama almarhum Udin Asri, dengan batas sebagai berikut :

Utara : Wa Ode Leni

Selatan : Wa Rusiani

Timur : SMA

Barat : La Ode Maspia

- 4) 1 (satu) unit bangunan yang berfungsi sebagai Apotik, beralamat di Kelurahan Mandati III, berdiri diatas tanah seluas 78 m², dengan sertifikat hak milik nomor : 21.10.05.15.1.00471, tertanggal 31 Desember 2015, atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Utara : La Ode Beanur

Selatan : Hj. Wanandia

Timur : La Hengku

Barat : Jalan Raya

- 5) 1 (satu) unit bangunan ruko yang sementara dibangun, beralamat di Kelurahan Mandati III, berdiri diatas tanah seluas 317 m², dengan

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik nomor : 21.10.05.15.1.00751, tertanggal 03 Desember 2019, atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya

Selatan : Hj. Sabaria

Timur : Setapak/Jalan Pavin Blok

Barat : Hasriani

- 6) 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Komala, seluas 601 m², dengan sertifikat hak milik nomor : 21.10.05.11.1.00741 tertanggal 28 November 2019, atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Utara : Rencana Jalan

Selatan : Hj. Siti Aisah

Timur :

Barat : Rencana Jalan

- 7) 1 (satu) bidang tanah kosong yang terletak Kelurahan Katobengke, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, seluas 750 m², dengan sertifikat hak milik nomor : 21.06.01.03.1.02128 tertanggal 08 September 2017, atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Utara :

Selatan : Arman, S.Kep

Timur : La Saaji

Barat : Jalan

- 8) 1 (satu) unit bangunan perumahan yang beralamat di Kelurahan Mandati III, diperoleh pada tahun 2014 melalui kredit perumahan atas nama Sabaria, dengan batas sebagai berikut :

Utara : La Popi

Selatan : Anwar

Timur : Jalan

Barat :

B. HARTA BERGERAK :

1. 1 (satu) unit mobil model minibus tipe Avanza merk Toyota dengan nomor polisi DT 7114 AL, atas nama almarhum Udin Asri, diperoleh pada tahun 2009.

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. 8 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil model minibus merk Mazda dengan nomor polisi DT 1710 AL, atas nama Sabaria, diperoleh tahun 2018.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy merk Yamaha dengan nomor polisi DT 2838 DL, atas nama almarhum Udin Asri, diperoleh tahun 2019;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Smash Merk Suzuki dengan nomor polisi DT 4855 AL, atas nama almarhum Udin Asri, diperoleh tahun 2009;

C. ASET USAHA APOTIK

Aset Usaha Apotik berupa barang sejenis obat-obatan ditaksir sejumlah ± Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*).

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dalam sidang diwakili oleh Kuasa Para Pemohon (Sarni, SH. M.H.);

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut dalil permohonan permohonan pada posita poin 6 dan poin 7, serta petitum poin 4;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, NIK 7407057112730009 tanggal 6 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, NIK 7407017112590003 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon III NIK 7204076106610002 tanggal 2 September 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tolitoli. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon IV NIK 7471014706760001 tanggal 1 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, paraf dan tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Udin Asri, Nomor 7407-KM-11082020-0001, tanggal 14 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5, paraf dan tanggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon I dengan Udin Asri bin La Ode Ruwai, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Buton, Nomor 38/17/V/1996 Tanggal 10 April 1996. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6, paraf dan tanggal;
7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, tanggal 14 Agustus 2020. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7, paraf dan tanggal;

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. **10** dari **20** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Silsilah Keluarga almarhum Udin Asri, yang diketahui oleh Kepala Desa Waelumu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 2 Juli 2021. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8, paraf dan tanggal;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. Laode Dahlan, Nomor 120/KM/2001, tanggal 28 Agustus 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9, paraf dan tanggal;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Wa Ode Ruba, Nomor 145/50/5/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waelumu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10, paraf dan tanggal;
11. Asli Surat Keterangan Kematian a.n. H. Laode Ruwai bin La Ode Utu, Nomor 145/153/VII/DSW/2021, tanggal 2 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waelumu, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11, paraf dan tanggal;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Kuasa Para Pemohon untuk mengajukan Saksi-Saksi, Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnyapun dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. **11** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan Kuasa Khusus kepada : Sarni, S.H. M.H., yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat sebelum proses berperkara di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Para Pemohon dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingannya dan kepentingan Para Pemohon lainnya, (*vide* Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Kuasa Para Pemohon secara elektronik, maka Majelis Hakim menilai Para Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi karena Para Pemohon memilih domisili pada alamat Kuasa Hukum Para Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 469 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "... ... Penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris ...". Karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didampingi Kuasa Para Pemohon telah hadir dalam sidang, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 469 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 26 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam katagori sengketa yang diselesaikan melalui tata cara permohonan diluar sengketa dalam istilah keperdataan perkara *Volunteir*, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan upaya

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. **12** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a poin 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Para Pemohon, dimana Kuasa Para Pemohon tetap melakukan perubahan dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa intisari permohonan Para Pemohon adalah : Udin Asri bin La Ode Ruwai, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 karena sakit, semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan Pemohon I, tetapi tidak dikaruniai anak, sedangkan ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia ketika almarhum masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon menyerahkan alat bukti surat, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1, P.2, P.3 dan P.4) bukti tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Para Pemohon mempunyai hubungan karena adanya pernikahan dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan ini, sekaligus membuktikan Para Pemohon adalah orang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.5) bukti tersebut adalah Akta Kematian suami Pemohon I sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. **13** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan dalil Para Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan suami Pemohon I bernama Udin Asri telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020, sehingga status Pemohon I sebagai janda karena ditinggal wafat oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.6) bukti tersebut adalah Buku Kutipan Ata Nikah Pemohon I sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan dalil Para Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Udin Asri, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.7 dan P.8) bukti tersebut adalah Kartu Keluarga Pemohon I dan Silsilah Keluarga Para Pemohon, sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan dalil Para Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keaslinya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I tidak dikaruniai anak dengan almarhum suaminya, tetapi masih ada saudara-saudara

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. **14** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung seayah dan seibu dari almarhum suaminya, yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.9, P.10 dan P.11) bukti tersebut adalah akta kematian saudara kandung almarhum (Laode Dahlan), surat kematian ibu kandung almarhum (Wa Ode Ruba) dan surat kematian ayah kandung almarhum (H. Laode Ruwai bin La Ode Utu), sebagai akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) dan akta dibawah tangan (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) P.11 tidak dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Para Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan saudara, ayah dan ibu kandung almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2001, tanggal 23 Juni 2017 dan tanggal 27 Mei 2001, karena sakit dan semuanya meninggal ketika Udin Asri bin La Ode Ruwai masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Udin Asri bin La Ode Ruwai telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 karena sakit dalam agama Islam;
2. Bahwa, benar almarhuma telah meninggalkan empat orang ahli waris, yaitu Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai saudara kandung yang sampai sekarang ini masih beragama Islam, dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;
3. Bahwa, benar semua ahli waris tersebut telah merawat dan memperlakukan almarhum dengan baik sampai almarhum meninggal dunia;
4. Bahwa, benar tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini untuk penetapan ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini sebagai berikut :

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. **15** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon selaku ahli waris yang sah dari almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai dan tidak adalagi ahli waris yang lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat saling mewarisi dalam pandangan Islam harus pewaris sampai akhir hayatnya beragama Islam dan semua ahli waris sampai sekarang harus beragama Islam, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak boleh saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia tanggal 30 Juli 2020 masih memeluk agama Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon pada petitemnya poin 2 patut untuk dikabulkan, secara lengkap akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai semua ahli waris almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai yaitu Hj. Sabaria binti La Moane Bau (Pemohon I sebagai istri), Wa Ode Masia binti H. La Ode Ruwai (Pemohon II sebagai saudara kandung), Masiana binti H. La Ode Ruwai (Pemohon III sebagai saudara kandung) dan Juwita binti H. La Ode Ruwai (Pemohon IV sebagai saudara kandung), sampai sekarang masih beragama Islam, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak ada halangan diantara ahli waris tersebut untuk tidak ditetapkan sebagai ahli waris Udin Asri bin La Ode Ruwai, seperti dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat karena semasa almarhum hidup lalu sakit sampai dengan meninggal dunia, semua ahli waris tersebut telah mengurus almarhum dengan sebaik-baiknya, hal ini sesuai dengan Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon pada

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. **16** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya poin poin 3, dengan cara menetapkan ahli waris dari almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai yang sah adalah Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, yang secara jelas akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya petitum poin 5, meminta agar ditetapkan bagian ahli waris tersebut, menurut Hukum Waris Islam;

Menimbang, bahwa sebelum harta-harta warisan almarhum dibagi menurut Hukum Islam, Para Pemohon harus melunasi dulu utang-utang yang ditinggalkan pewaris karena hal tersebut merupakan kewajiban Para Pemohon, setelah itu harta yang masih tersisa harus dibagi dua antara Pemohon I dengan almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai, sebagai harta bersama mereka berdua (*vide* Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dikatakan "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama");

Menimbang, bahwa bagian almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai, yang harus dijadikan sebagai harta warisan, sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan permohonan Para Pemohon pada posita poin 6 dan poin 7 serta petitum poin 4, sudah tepat karena harta tersebut masih bercampur antara harta bersama dan harta warisan serta utang-utang Pemohon I dan almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai, sehingga belum bisa dibagi sebagai harta warisan;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut sudah jelas antara harta bersama dan harta warisan serta utang-utang Pemohon I dengan almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai, maka harta warisan almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai dapat dibagi sebagai berikut :

- A. Pemohon I sebagai istri almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian, karena tidak dikaruniai anak.
- B. Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai saudara kandung seayah seibu dari almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai mereka berserikat dalam $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian. (*vide* Pasal 180 dan Pasal 182 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. **17** dari **20** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon pada petitum angka 6 dan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris almarhum Udin Asri bin La Ode Ruwai yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 karena Sakit di rumah kediamannya yang beralamat di Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris almarhum Udin Asri Bin La Ode Ruwai adalah :
 - a. Pemohon I (Sabaria binti La Moane Bau) sebagai istri pewaris;
 - b. Pemohon II (Wa Ode Masia binti H. La Ode Ruwai) sebagai saudara kandung pewaris;
 - c. Pemohon III (Masiana binti H. La Ode Ruwai) sebagai saudara kandung pewaris;
 - d. Pemohon IV (Juwita binti H. La Ode Ruwai) sebagai saudara kandung pewaris.
4. Menetapkan bagian ahli waris tersebut sebagai berikut :
 - a. Pemohon I (Sabaria binti La Moane Bau) sebagai istri pewaris mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian;
 - b. Pemohon II (Wa Ode Masia binti H. La Ode Ruwai), Pemohon III (Masiana binti H. La Ode Ruwai) dan Pemohon IV (Juwita binti H. La Ode Ruwai) sebagai saudara kandung pewaris, ketiganya berserikah dalam $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian;Setelah dibayarkan hutang-hutang dan dibagi harta bersama Pemohon I dengan pewaris;

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.

Hal. **18** dari **20** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* oleh kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Muhamad Azka Rafiullah Muhtarom, S.Sy.**, dan **Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu penetapan ini diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III didampingi oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**Muhamad Azka Rafiullah
Muhtarom, S.Sy.**

Hamsin Haruna, S.H.I.

Hakim Anggota;

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.

Panitera Pengganti;

M. Akbar Amin, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.

Hal. **19** dari **20** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.0,00
4. PNBP Pgl I Kuasa P	: Rp. 10.000,00
5. Hak Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp.110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan No.55/Pdt.P/2021/PA.Wgw.
Hal. 20 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)